



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL**  
**KASUS THEYS HIYO ELUAY**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban kematian terhadap Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Komisi Penyelidik Nasional kasus Theys Hiyo Eluay, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Penyelidik Nasional.

**KEDUA** : Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek kasus tersebut.

**KETIGA** : Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil, dan tuntas meliputi segala aspek kasus tersebut.

**KEEMPAT...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT** : Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:
1. Drs. Koesparmono Irsan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. I Putu Kusa, S.H., sebagai Anggota;
  3. Mayor Jenderal TNI Djasri Marin, S.H., sebagai Anggota;
  4. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., sebagai Anggota;
  5. Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Hillep Engkesman, sebagai Anggota;
  6. Indra Tjahya, S.H., sebagai Anggota;
  7. DR. Karel Theil Erari, sebagai Anggota;
  8. Drs. John Ibo, sebagai Anggota;
  9. Drs. Simon Patrice Morin, sebagai Anggota;
  10. Drs. Lukas Karl Degey, sebagai Anggota;
  11. Prof. DR. H. Amarsings SPF, sebagai Anggota.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM** : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik Nasional melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.
- KETUJUH** : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional kepada masyarakat.
- KEDELAPAN** : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEMBILAN...

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Pebruari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI